



SALINAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan Kabupaten Indragiri Hilir yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, indah dan aman, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan prasarana beserta kelengkapannya;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib pemerintah daerah kabupaten yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 712);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Peraturan Bupati adalah produk hukum daerah berupa pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Daerah.
9. Camat adalah Camat di wilayah Daerah.
10. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Daerah.
11. Lurah adalah Lurah di wilayah Daerah.
12. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
13. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Daerah.
14. Orang adalah orang-perorangan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat atau badan hukum lainnya seperti badan usaha swasta, BUMN, BUMD, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat atau punya yayasan.
16. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
17. Ketertiban umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan.
18. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dan/atau memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap suatu kegiatan tertentu.
19. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa.
20. Pelindungan masyarakat yang selanjutnya disebut linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketentraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serta membantu upaya pertahanan negara.
21. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
22. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
23. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
24. Kepala Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan.

25. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Pelindungan Masyarakat dan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan bupati/camat dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
27. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.
28. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
30. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
31. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dalam penegakkan Peraturan Daerah.
32. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.
33. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian.
34. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketentraman, ketertiban umum, dan Pelindungan masyarakat.
35. Pengawalan adalah suatu kegiatan preventif yang dilakukan oleh anggota Satpol PP untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa dan harta benda.
36. Patroli adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan menindak gangguan atau pelanggaran hukum dalam rangka memelihara atau meningkatkan tertib hukum.
37. Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
38. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum berupa peringatan dan/atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
39. Pengendalian adalah usaha untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan orang atau badan untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan.
40. Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan dan penginapan berikut makan dan minum.
41. Wisma adalah fasilitas berbentuk rumah yang terdiri dari kamar-kamar untuk disewakan sebagai tempat bermalam.
42. Pemondokan atau rumah kost yang selanjutnya disebut pemondokan adalah rumah terdiri dari kamar-kamar untuk disewakan sebagai tempat tinggal dengan sewa per bulan atau per tahun.
43. Penghuni adalah penghuni bangunan atau perkarangan baik pemilik maupun bukan pemilik.

44. Tempat hiburan adalah fasilitas yang dikelola oleh suatu badan/perseorangan pada suatu tempat pada lokasi tertentu dimana orang bisa menikmati hiburan yang didalamnya menyediakan fasilitas dan jasa penunjang lainnya.
45. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
46. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku.
47. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
48. Pekerja seks komersial adalah seseorang yang menjual dirinya dengan melakukan hubungan seks untuk tujuan ekonomi.
49. Prostitusi adalah praktek pelacuran atau perbuatan persetubuhan atau hubungan kelamin yang dilakukan laki-laki atau perempuan tanpa melalui akad pernikahan yang sah.
50. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk pertarungan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
51. Minuman Keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol atau ethanol di luar ketentuan perundang-undangan.
52. Tuak/Toddy adalah sejenis minuman tradisional yang mengandung alkohol dari hasil fermentasi nira, beras, atau bahan minuman/buah yang mengandung gula atau sumber lain.
53. Oplosan adalah mencampur obat/minuman dan sebagainya sehingga dengan mengkonsumsinya menjadi mabuk atau hilang kesadaran.
54. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
55. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana Daerah yang pemanfaatan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten.
56. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.
57. Sungai adalah aliran air di permukaan besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara) atau sebaliknya. Sungai merupakan tempat mengalirnya air secara gravitasi menuju ke tempat yang lebih rendah. Arah aliran sungai sesuai dengan sifat air mulai dari tempat yang tinggi ke tempat rendah. Sungai bermula dari gunung atau dataran tinggi menuju ke danau atau lautan.
58. Parit adalah aliran air yang dibuat oleh manusia yang fungsinya seperti fungsi sungai.
59. Turap adalah dinding vertikal yang relatif tipis berfungsi menahan tanah atau menahan masuknya air ke daratan yang lebih rendah.
60. Daerah milik jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai pemerintah daerah dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan tertentu.
61. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
62. Aset adalah barang milih daerah baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
63. Tempat Usaha adalah tempat untuk melakukan usaha/kegiatan bagi orang perseorangan, masyarakat, badan usaha, dan badan hukum lainnya dalam suatu wilayah tertentu sesuai perundang-undangan.

64. Usaha Tertentu adalah usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan, masyarakat atau badan hukum yang dilakukan di jalan-jalan, taman, dan tempat-tempat tertentu lainnya seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, usaha barang bekas, usaha hiburan dan/atau pemberi jasa tertentu yang dapat mengganggu aktivitas dan/atau ketentraman masyarakat.
65. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat.
66. Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan paksaan dari pejabat yang berwenang memberikan sanksi yang diberikan kepada seseorang atau badan karena tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
67. Sanksi Administratif adalah sanksi yang sifatnya administratif yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang memberikan sanksi di tempat kejadian perkara atau tempat yang telah ditentukan diluar pengadilan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, memberi kepastian hukum dan jaminan Pelindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gangguan ketertiban umum.
68. Sanksi pidana adalah sanksi yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan sebagai vonis untuk menjalani hukuman pidana denda dan/atau pidana kurungan kepada seseorang atau badan yang terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan Perda.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan pelindungan masyarakat secara berkeadilan, berkepastian hukum dan bermanfaat bagi masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan ketertiban umum dan pelindungan masyarakat;
- b. pembinaan;
- c. kerjasama dan koordinasi;
- d. pelaporan;
- e. tunjangan khusus;
- f. pendanaan;
- g. ketentuan penyidikan;
- h. sanksi administratif;
- i. sanksi pidana;
- j. ketentuan lain-lain.

BAB II PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Ketertiban Umum

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

- (1) Bupati menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman dan pelindungan masyarakat di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Penanganan ketertiban umum, ketentraman dan pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan melalui :
 - a. perencanaan;
 - b. pencegahan;
 - c. penegakan perda dan perkara;
 - d. perlindungan;
 - e. pembinaan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Riau yang membidangi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tercantum dalam rencana strategis dan rencana kerja Satpol PP.

Pasal 7

Pencegahan oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan melalui :

- a. sosialisasi;
- b. pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- c. seminar/workshop;
- d. pengamanan dan pengawalan;
- e. patroli; dan/atau
- f. cegah dan deteksi dini.

Pasal 8

- (1) Penegakan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kesadaran hukum;
 - b. peningkatan ketaatan hukum; dan
 - c. penerapan sanksi.
- (2) Peningkatan kesadaran hukum dan peningkatan ketaatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan apabila kesadaran dan ketaatan hukum tidak diindahkan.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

Pasal 9

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. memelihara dan menjaga ketertiban masyarakat dari segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan; dan
 - b. memelihara dan menjaga ketertiban masyarakat dari segala potensi gangguan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya.
- (2) Pelaksanaan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya.

Pasal 10

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e melalui :
 - a. sosialisasi produk hukum;
 - b. bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah desa/kelurahan; dan/atau
 - c. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan Pelindungan masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda dan/atau Peraturan Bupati Satpol PP melakukan penertiban terhadap :

- a. tertib tata ruang;
- b. tertib jalan;
- c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
- d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
- f. tertib lingkungan;
- g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- h. tertib bangunan;
- i. tertib sosial;
- j. tertib kesehatan;
- k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- l. tertib peran serta masyarakat; dan/atau
- m. tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Perda dan/atau Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Tertib Tata Ruang

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan termasuk penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan wajib mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang atau badan hukum wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tentang tata ruang wilayah dan Peraturan Daerah tentang zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 3
Tertib Jalan

Pasal 14

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di atas trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib menyeberang pada rambu atau tempat penyeberangan yang disediakan.
- (3) Dalam hal belum tersedia trotoar dan rambu atau tempat penyeberangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka pejalan kaki berhak berjalan dan menyeberang ditempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. menutup jalan;
 - b. membuat atau memasang portal di jalan;
 - c. membuat atau memasang pembatas kecepatan kendaraan;
 - d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - e. membuat, memasang, memindahkan dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
 - f. menutup terobosan atau putaran jalan;
 - g. membongkar jalur pemisah jalan;
 - h. membongkar, memotong, merusak pagar pengaman jalan;
 - i. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak badan jalan atau membahayakan keselamatan lalu lintas;
 - j. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya yang mengganggu arus lalu lintas;
 - k. merusak pagar pengaman dan oprit jembatan; dan/atau
 - l. membongkar dan meletakkan muatan material bangunan maupun material lainnya di jalan dan jembatan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan kegiatan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Setiap pemakai jasa kendaraan umum wajib menunggu di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemakai jasa dapat menunggu dipinggir jalan dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Setiap kendaraan angkutan umum dan sejenisnya wajib berjalan sesuai dengan ruas jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib :

- a. mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh tanggung jawab;
- b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya; dan
- c. mematuhi ketentuan lalu lintas, persyaratan teknis dan kendaraan yang laik jalan.

Pasal 18

Setiap orang dilarang bermain di jalan, sungai dan diatas atau dibawah jembatan, yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan membahayakan keselamatan jiwa.

Pasal 19

Setiap orang yang tidak mendapat kewenangan di bidang lalu lintas dilarang :

- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; dan
- b. melakukan pungutan uang terhadap kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang.

Paragraf 4

Tertib Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai

Pasal 20

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang :
 - a. membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraan pada waktu melintasi tempat ibadah selama berlangsung kegiatan ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit, terutama pada waktu-waktu tertentu;
 - b. berhenti dan/atau parkir ditempat yang dilarang; dan
 - c. beriring-iringan/konvoi.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan angkutan barang yang membawa kayu, batu bara, tanah, sawit atau barang lain yang menimbulkan potensi gangguan trantibum wajib menutup bak kendaraan dengan rapi dan tertib.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan yang melintasi jalan berlumpur wajib terlebih dahulu membersihkan kendaraannya sebelum memasuki jalan umum
- (4) Setiap orang atau badan yang karena aktifitas usahanya merusak/mengotori jalan umum wajib bertanggung jawab memperbaiki/membersihkan jalan tersebut.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum, dilarang :
 - a. membuang sampah dan kotoran;
 - b. meludah sembarangan dari kendaraan; dan
 - c. merokok.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah dan perlengkapan lainnya di dalam kendaraan.
- (3) Setiap orang atau badan hukum dilarang mengangkut barang beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka, kecuali alat atau tempat untuk mengangkut bahan-bahan dimaksud dalam keadaan aman dan tertutup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Setiap kendaraan pengangkut barang di jalan dan diatas air wajib dalam kondisi laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan pengguna kendaraan diatas air dilarang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang atau badan yang mengoperasikan kendaraan umum di jalan dan diatas air wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan izin trayek yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang atau badan yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum di jalan dan di atas air dilarang, menurunkan dan/atau menaikkan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan.

Paragraf 5
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan taman beserta kelengkapannya;
 - c. mendirikan bangunan, bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, kolong jembatan, tanah yang bukan hak, daerah milik jalan dan tempat-tempat umum;
 - d. merusak dan/atau menyalahgunakan fasilitas yang disediakan untuk taman, lampu-lampu, tempat duduk dan lain-lain yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - e. memasang spanduk, reklame, banner, baliho dan sejenisnya di jalur hijau, taman, pohon pelindung ditepi jalan, tiang listrik dan sekitarnya yang mengganggu ketertiban umum kecuali mendapat izin dari pejabat berwenang;
 - f. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
 - g. melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
 - h. memotong atau menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman, kecuali penataan pembangunan;
 - i. menyimpan, mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor/tidak bermotor di jalur hijau, taman kota dan tempat umum lainnya;
 - j. menaik, menurunkan dan membongkar barang-barang muatan kendaraan disepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum lainnya;
 - k. meletakkan/menimbun barang bangunan atau benda-benda lain disepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum lainnya kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
 - l. membuang sampah, buang air besar dan/atau buang air kecil disepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum; dan
 - m. melakukan aktivitas usaha permainan tanpa izin.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Setiap Orang atau Badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Paragraf 6
Tertib Sungai, Saluran, Parit, Kolam, Turap dan Pinggir Pantai

Pasal 24

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mendirikan bangunan/tempat tinggal di atas turap dan tanggul yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memasang, menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran air/drainase dan parit;
- c. menambat sampan/kapal/perahu dan alat transportasi air lainnya di jembatan;
- d. memindahkan saluran air/drainase, menyumbat, menutup secara permanen saluran air/drainase, sehingga menyebabkan tidak berfungsinya saluran air/drainase;
- e. menangkap ikan atau sejenisnya di sungai, parit, saluran air/drainase dengan mempergunakan aliran listrik, atau bahan beracun, dan atau bahan lain yang mengakibatkan kerusakan akan habitat ikan atau sejenisnya;
- f. setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan pemerintah; dan
- g. melakukan aktifitas peternakan/keramba ikan disaluran air/parit.

Pasal 25

Setiap orang dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran sungai dan aset lainnya milik pemerintah daerah, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan pemerintah.

Paragraf 7 Tertib Lingkungan

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memelihara, memperdagangkan, memburu atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya dilindungi oleh Undang-Undang.
- (2) Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan permukiman.
- (3) Setiap orang atau badan pemilik hewan peliharaan wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi dari pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap orang dilarang melepas dan membiarkan hewan peliharaannya berkeliaran di jalan dan di tempat umum sehingga merusak dan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran permukiman, sungai, danau, kolam dan laut.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang membuat dan/atau melakukan pencemaran udara, tanah dan air.
- (7) Setiap orang atau badan dilarang merusak hutan mangrove.
- (8) Setiap orang atau badan dilarang membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya.
- (9) Setiap orang atau badan wajib menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8 Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin usaha.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan bongkar muat di bahu/badan jalan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. menyediakan dan/atau mengoperasikan alat-alat pada usaha arena permainan ketangkasan baik secara elektronik maupun non elektronik yang mengarah pada perjudian, pornografi dan pornoaksi.
 - b. memfasilitasi dan/atau melaksanakan kegiatan hiburan yang mengarah dan menyediakan tempat tindak asusila, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya, perjudian, pornografi, dan pornoaksi; dan
 - c. menjual dan/atau menyediakan atau mengedarkan barang atau peralatan yang mengarah pada perjudian, pornografi dan pornoaksi.
- (2) Alat ketangkasan dan elektronika sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. video game;

- b. warnet; dan
 - c. permainan sejenisnya.
- (3) Kegiatan hiburan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. hiburan malam;
 - b. diskotik;
 - c. karaoke dalam ruangan ataupun luar ruangan; dan
 - d. kegiatan sejenis lainnya.
- (4) Setiap orang atau badan yang telah diberikan izin untuk menyediakan atau mengoperasikan alat dan kegiatan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. batas waktu permainan dan hiburan adalah dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 - b. melarang anak-anak usia sekolah mengunjungi/bermain pada jam sekolah, dan tidak dibenarkan menerima pengunjung yang memakai atribut sekolah;
 - c. tidak mempekerjakan anak dibawah umur;
 - d. melakukan usaha diskotik, night club, pub, karaoke dan sejenisnya kecuali sudah mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
 - e. melakukan usaha mempekerjakan wanita sebagai tuna susila; dan
 - f. melakukan usaha produksi, memperjualbelikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang; dan
 - g. batas waktu hiburan dikecualikan kegiatan kenegaraan, kegiatan Daerah, kesenian kebudayaan dan/atau sejenisnya.

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, diatas drainase, halte, jembatan penyeberangan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya, daerah milik jalan, bahu jalan kecuali pada waktu dan tempat-tempat tertentu yang ditetapkan pejabat berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang menggelar barang dagangannya di tempat-tempat terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di bahu jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan, di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan/menggunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan kendaraan bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan yang ditetapkan.
- (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor roda tiga dan roda empat dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 34

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan atau mengeluarkan ternak ke daerah dan lain daerah wajib mendapatkan rekomendasi dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke Daerah wajib disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari tempat asal ternak.

Pasal 35

Tertib usaha tertentu diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur atau melindungi hak-hak konsumen dan proses jual beli yang wajar.

Pasal 36

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 9

Tertib Bangunan

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. mendirikan bangunan, papan reklame dan sejenisnya atau benda lain, menanam tumbuh-tumbuhan di lahan asset milik pemerintah daerah;
 - b. mendirikan bangunan pada jalan milik daerah, ruang milik sungai, ruang milik waduk, taman, jalur hijau dan tempat-tempat umum, di wilayah perbatasan dan di dalam Kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) dari saluran udara tegangan tinggi (SUTT) pada radius sesuai dengan yang ditetapkan;
 - c. mendirikan bangunan di sisi kiri dan kanan jembatan;
 - d. mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen berupa pondok-pondok dan warung-warung yang dialihfungsikan; dan
 - e. setiap orang dilarang melaksanakan aktifitas pembangunan sebelum memiliki izin sesuai peruntukannya.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan aset pemerintah daerah dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemanfaatan, sewa dan izin pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.

- (4) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan.
- (5) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Setiap orang atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.*

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara/tower komunikasi, serta jaringan komunikasi dan media tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pemilik atau pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan badan/merugikan orang lain akibat operasional/fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 39

Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah diwajibkan :

- a. memelihara pagar perkarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman;
- c. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar; dan
- d. mematuhi ketentuan dan persyaratan pendirian gangguan baik bersifat teknis maupun administratif.

Paragraf 10 Tertib Sosial

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor, kecuali untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan yang diberikan izin oleh pejabat atau pihak yang berwenang.
- (2) Gelandangan dan pengemis, anak jalanan/punk, manusia silver, dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti di trotoar, jalan umum, diatas kendaraan umum, lampu merah, taman dan di tempat fasilitas umum lainnya.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memberi bantuan/sumbangan di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (4) Setiap orang atau badan dapat memberikan bantuan/sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan.

Pasal 41

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menyuruh dan mengkoordinir orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil; dan
- b. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

Pasal 42

Setiap pengurus/pengelola panti asuhan dan/atau rumah singgah wajib :

- a. memiliki status kelembagaan yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan tempat yang layak;
- c. menyediakan pengasuh yang mempunyai kemampuan memadai;

- d. berinteraksi dengan masyarakat sekitar;
- e. memberikan kesempatan belajar/pendidikan umum dan agama sesuai keyakinannya;
- f. memenuhi kebutuhan sandang dan pangan; dan
- g. melaporkan penghuninya kepada aparat pemerintah setempat.

Pasal 43

Setiap orang dilarang :

- a. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial atau sebagai tuna susila;
- b. menjadi penjaja seks komersial;
- c. memakai jasa penjaja seks komersial; dan
- d. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dalam memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 45

Setiap orang dilarang melakukan dan/atau menjadi perantara ataupun pemberi dukungan yang memberi peluang untuk terjadinya Penyakit Sosial yang meliputi :

- a. kegiatan Prostitusi;
- b. kegiatan lesbian, homoseks dan biseksual;
- c. penyalahgunaan lem dan obat-obatan;
- d. penyalahgunaan minuman atau zat-zat lain yang dapat menyebabkan ketergantungan atau yang memabukkan; dan
- e. kegiatan asusila lainnya.

Pasal 46

- (1) Penyakit Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dan huruf b adalah :
 - a. melakukan hubungan seks dalam bentuk prostitusi, lesbian, homoseks dan biseksual;
 - b. memfasilitasi terjadinya hubungan seks dalam bentuk prostitusi, lesbian, homoseks dan biseksual;
 - c. menimbulkan hubungan seks dalam bentuk prostitusi, lesbian, homoseks, biseksual dan/atau Penyimpangan Seksual lainnya; dan
 - d. melakukan kegiatan atau perbuatan sebagai Penjaja Seks Komersial, Lelaki hidung belang, Waria atau melakukan transaksi, negosiasi maupun perantara kearah terjadinya perbuatan maksiat atau memberi kesempatan tempat maupun tempat usaha, peluang untuk terjadinya perbuatan maksiat tersebut.
- (2) Penyakit sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c adalah :
 - a. menyalahgunakan lem dan obat-obatan tidak pada peruntukannya sehingga membahayakan pengguna atau lingkungannya; dan
 - b. menjual dan memfasilitasi penyalagunaan lem dan obat-obatan yang patut diduga untuk disalah gunakan kepada anak dibawah umur.
- (3) Penyakit sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d adalah :
 - a. minum-minuman oplosan dan menyalahgunakan zat-zat lain yang menyebabkan ketergantungan dan memabukkan sehingga menimbulkan gangguan; dan

- b. menyimpan atau membawa atau menjual minuman oplosan dan zat-zat lain yang menyebabkan ketergantungan dan memabukkan sehingga menimbulkan gangguan.
- (4) Penyakit sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e adalah Setiap orang baik sendiri, berpasangan ataupun berkelompok berada pada tempat dan/atau waktu tertentu yang tidak patut menurut norma agama atau adat serta perilaku.

Pasal 47

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengusaha hotel, wisma, penginapan dan/atau pemondokan dilarang menerima penyewa yang berlawanan jenis tanpa ikatan pernikahan dalam satu kamar.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengusaha hotel, wisma, penginapan dan/atau pemondokan wajib membantu mencegah dan mendukung penegakan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengusaha Hotel, Wisma, Penginapan, Pemondokan, Tempat Hiburan, Objek Wisata, Salon Kecantikan dan Kafe dilarang :
 - a. mempergunakan fasilitas di atas untuk sesuatu yang bukan peruntukannya sehingga memungkinkan terjadinya Penyakit sosial;
 - b. memberi dan memperlancar kesempatan terjadinya Penyakit sosial; dan
 - c. memperdagangkan benda-benda yang merangsang terjadinya Penyakit sosial, dan/atau meminjamkan fasilitas yang merangsang terjadinya Penyakit sosial.

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengganggu kekhusukan ibadah di bulan ramadhan.
- (2) Tertib di bulan ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 11 Tertib Kesehatan

Pasal 49

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. memproduksi, mengedarkan, menjual, mengkonsumsi, menimbun, menyimpan, menyajikan minuman keras, minuman tradisional yang mengandung alkohol berupa tuak/toddy baik untuk diri sendiri ataupun orang lain;
- b. membawa minuman keras, minuman tradisional yang mengandung alkohol berupa tuak/toddy dan/atau membawa bahan baku minuman keras dalam bentuk apapun juga kecuali diizinkan pemerintah; dan/atau
- c. memproduksi, mengedarkan, menjual, mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung zat-zat berbahaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional, praktek pengobatan kebatinan, dan praktek panti pijat tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - b. membuat, meracik dan memproduksi obat-obatan tradisional.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Setiap orang atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 51

- (1) Setiap orang dilarang merokok dikawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. fasilitas olahraga;
 - g. tempat kerja; dan
 - h. tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di kawasan tanpa rokok.
- (4) Larangan dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk tempat umum yang diperbolehkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 52

Setiap penanggung jawab, pemimpin dan/atau penanggung jawab Kawasan tanpa rokok wajib untuk :

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawab;
- b. melarang merokok dikawasan tanpa rokok dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan ditempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar; dan
- d. menyediakan tempat khusus untuk merokok sesuai dengan persyaratan teknik dan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 12

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain diluar dari izin yang diberikan.

Pasal 54

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman dan tempat umum lainnya, kecuali mendapatkan izin dari pejabat berwenang.

Pasal 55

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan keramaian wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 wajib memperhatikan keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.
- (2) Pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan waktu, persyaratan dan tidak mengganggu kegiatan ibadah.
- (3) Khusus pada bulan suci ramadhan pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban dan kegiatan ibadah wajib ditiadakan.

Paragraf 13

Tertib Peran Serta Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum

Pasal 57

- (1) Setiap orang, aparatur atau badan hukum dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar penyeberangan, halte, terminal, jalur hijau, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya kecuali telah mendapat izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur atau badan hukum yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencabut dan membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 58

- (1) Setiap orang, aparatur atau badan hukum dilarang merusak sarana dan prasarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang, aparatur atau badan hukum dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau dan tempat umum lainnya.
- (3) Setiap orang wajib menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat sebelum, pada saat dan pasca menyampaikan pendapat, unjuk rasa dan pengerahan massa.

Pasal 59

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah.

Pasal 60

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Kepala Dusun atau Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah sewa/kontrakan/rumah susun dan atau apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Kades atau lurah melalui kepala dusun atau Rukun Tetangga setempat.

- (3) Setiap pengunjung atau tamu rumah sewa/kontrakan/rumah susun dan atau apartemen wajib mematuhi waktu kunjungan paling lambat jam 23.00 WIB.

Pasal 62

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan mencegah penyakit sosial dalam makna yang seluas-luasnya.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Satpol PP apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum dan penyakit sosial.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti dan memberikan jaminan keamanan serta Pelindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Ketentraman Masyarakat

Pasal 63

Bupati melalui Satpol PP berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. tindakan pencegahan terhadap gangguan terhadap ketertiban umum, ketentraman, dan Pelindungan masyarakat;
- b. Pelindungan terhadap masyarakat, pengamanan terhadap fasilitas sosial dan kantor-kantor serta aset-aset pemerintah daerah; dan
- c. pemantauan/monitoring.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat

Pasal 64

- (1) Bupati melalui Satpol PP dan Kepala Desa menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelindungan masyarakat di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP dan pemerintah di desa dilaksanakan oleh kepala desa.

Pasal 65

- (1) Dalam penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), Bupati membentuk Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat kabupaten dan kecamatan.
- (2) Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kabupaten dan kecamatan ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 66

- (1) Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas :
 - a. kepala Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat; dan
 - b. anggota Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat.
- (2) Kepala Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk kabupaten dijabat oleh pejabat yang membidangi Pelindungan Masyarakat, dan untuk kecamatan dijabat oleh kepala seksi ketentraman dan ketertiban.
- (3) Anggota Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas aparatur Pelindungan Masyarakat di pemerintah daerah untuk pemerintah daerah dan aparatur Pelindungan Masyarakat di kecamatan untuk kecamatan serta Satuan Pelindungan Masyarakat yang dipilih secara selektif.

- (4) Anggota Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain :
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satuan Pelindungan Masyarakat;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat.
- (6) Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satuan Pelindungan Masyarakat.
- (7) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di desa atau kelurahan dilaksanakan oleh kepala desa atau lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan membentuk Satuan Pelindungan Masyarakat.

Pasal 67

Pembentukan Struktur Organisasi dan Pemberdayaan serta Tugas, Hak dan Kewajiban Satuan Pelindungan Masyarakat ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 68

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
 - b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

Pasal 69

Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui Keputusan Bupati.

Pasal 70

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala seksi ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 71

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa/Kelurahan.

Pasal 72

- (1) Satpol PP melakukan tindakan untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Setiap orang atau badan yang melanggar Peraturan Daerah.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
 - a. laporan masyarakat;
 - b. hasil pengawasan Satpol PP;
 - c. laporan Perangkat Daerah terkait; dan/atau
 - d. perintah langsung Bupati.
- (4) Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, deteksi dan cegah dini, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penindakan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 73

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Pelindungan masyarakat, Bupati melakukan kerjasama dengan instansi terkait lainnya.

- (2) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum, ketentraman dan Pelindungan masyarakat, Satpol PP atas persetujuan Bupati dapat meminta bantuan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Dalam hal Satpol PP meminta bantuan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP bertindak selaku koordinator operasional lapangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperlihatkan hirarki dan kode etik birokrasi.

BAB V PELAPORAN

Pasal 74

- (1) Satpol PP dalam menyelenggarakan penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman serta menyelenggarakan Pelindungan masyarakat wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Satpol PP melaporkan penyelenggaraan penegakan penyelenggaraan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman serta Pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 75

Bupati melalui Kasatpol PP wajib menyampaikan laporan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat secara berkala ke Gubernur c/q Kepala Satuan Polisi Pamong Praja provinsi dan diteruskan ke Direktorat Polisi Pamong Praja dan Pelindungan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara berjenjang.

BAB VI TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 76

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah memberikan tunjangan khusus kepada Satpol PP dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 77

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas bersumber pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang menyidik tindakan pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan *pemerintah daerah*.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai wewenang sesuai undang-undang dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan ketertiban umum dan Pelindungan masyarakat;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ketertiban umum, ketentraman, dan Pelindungan masyarakat;
 - d. memeriksa, buku catatan, dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan Pelindungan masyarakat;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumentasi lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman, dan Pelindungan masyarakat;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sidang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat; dan
 - k. tindakan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (5) Pejabat PPNS berdasarkan kuasa khusus penuntut umum dapat langsung menyidangkan pelanggaran peraturan daerah ini ke pengadilan negeri.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 79

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), Pasal 28 ayat (4), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (3), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan dan/atau mengurangi sanksi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Terhadap kendaraan, muatan, bahan dan/atau barang yang terkait dengan kegiatan dan/atau perbuatan yang disita oleh PPNS, dapat diambil kembali oleh pemiliknya setelah sanksi yang dikenakan dipenuhi.
- (4) Dalam hal pemilik kendaraan, muatan, bahan dan/atau barang yang terkait dengan kegiatan dan/atau perbuatan yang disita oleh PPNS tidak mengindahkan sanksi yang dikenakan maka sesuai SOP, kendaraan, muatan, bahan dan/atau barang yang terkait dengan kegiatan dan/atau perbuatan yang disita oleh Satpol PP dapat dimusnahkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah daerah.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI PIDANA

Pasal 80

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 19, Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41 huruf a, Pasal 43, Pasal 44 ayat (2), Pasal 45, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 50 ayat (1), Pasal 58 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh undang-undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan maka dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap barang hasil penertiban oleh Satpol PP dapat diambil oleh pemiliknya berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
- (5) Dalam hal pemilik barang tidak memenuhi 3 (tiga) kali panggilan jadwal sidang yang telah ditetapkan maka barang hasil penertiban dapat dimusnahkan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

- (1) Selain melaksanakan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, Satpol PP mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penertiban dan pengamanan terhadap aset-aset milik pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi teknis terkait.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 13 November 2023

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 13 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG (11.60.C/2023) PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Didalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan antara lain untuk melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Perda dan/atau Perkada.

Disamping itu Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan tindakan hukum (Yustisial) terhadap pelanggaran Perda dan Perkada untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai ketertiban umum diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan pengaturan sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketentraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih tentram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorang, maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban umum. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 257 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c iring-iringan/konvoi yang dilarang oleh undang-undang atau pejabat yang berwenang.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud hewan peliharaan hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tanda daftar/sertifikasi adalah hewan yang telah terbebas dari segala penyakit yang membahayakan baik bagi hewan itu sendiri maupun untuk orang lain contohnya sudah divaksin anti rabies.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Yang dimaksud pada ayat (1) tamu yang berkunjung lebih dari 1 x 24 jam melapor sendiri ditemani oleh pemilik rumah karena tamu pribadi tidak diwajibkan meninggalkan identitas diri.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas